



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142/PDT/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sbagi berikut dalam perkara antara :

NOLDY LINTONG, Tempat tanggal lahir Minahasa Selatan, lahir tanggal 15 November 1979, umur 50 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Paal Dua Lingkungan II Kecamatan Paal Dua Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN

MARNONTJE LUNGKANG, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Toar 6 Nomor : 4 Kelurahan Makeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Manado ;

Telah membaca penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding dan penetapan tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 November 2016 dalam

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor
142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perkawinan secara hukum dan Agama pada tahun 1990 sebagaimana dalam akte perkawinan Nomor : 2046 / 1990;
2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian menurut hukum dan telah putus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1761 K / PDT / 2013 pada tanggal 12 Nopember 2013 yang menyatakan Putus Perkawinan karena Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam **kutipan akta Perceraian Nomor : 7171CPC201500079 tanggal 24 April 2015;**
3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama antara lain:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat luas 200 M2 yang terletak di Jalan Toar 6 Nomor : 4 Makeret barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado;
Batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan jalan;
Timur berbatasan dengan keluarga Monintjatimbuleng;
Barat berbatasan dengan jalan;
Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha Kembang Mawar yang terletak di Jalan Samratulangi Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang kota Manado

Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan jalan setapak;

Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin;

Barat berbatasan dengan Ateng Rorong;

Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin;

b. Mobil Suzuki Cerry Pic Up DB 88126 AH tahun 2003 atas nama Penggugat;

4. Bahwa harta bersama tersebut pada posita diatas yaitu poin 3.a dan 3.b serta 3.c telah di kuasai seluruhnya oleh Tergugat sejak perceraian pada tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat agar harta bersama tersebut di bagi secara baik antara Penggugat dan Tergugat tidak ditanggapi, juga telah berulang kali Penggugat meminta agar Tergugat memberikan / menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut di atas;

6. Bahwa untuk menjaga keutuhan harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Hakim Ketuadan Hakim Majelis agar dapat meletakkan sita jaminan terhadap semua harta bersama tersebut pada poin 3.a dan 3.b serta 3.c diatas;

7. Bahwa mengingat harta bersama tersebut di dukung dengan bukti autentik maka mohon Ketua Hakim Ketua dan Hakim Majelis agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada Perlawanan Banding atau Kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kiranya Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan membuka persidangan serta berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat luas 200 M2 yang terletak di Jalan Toar 6 Nomor 4 Makeret barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado;
Batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan jalan;
Timur berbatasan dengan keluarga, Monintjatimbuleng;
Barat berbatasan dengan jalan;
Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha Kembang Mawar yang terletak di Jalan Samratulangi Kelurahan Wenang selatan Kecamatan Wenang kota Manado Batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan jalan setapak;
Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin;
Barat berbatasan dengan Ateng Rorong;
Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin;
 - c. Mobil Suzuki Cerry Pic Up DB 88126 AH tahun 2003 atas nama Penggugat adalah **sebagai harta bersama**;
3. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin. 2.a dan 2.b serta 2.c diatas adalah hak bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian hak bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi
Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor
142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut sebagaimana dalam poin 2.a dan 2.b serta 2.c di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin poin 2.a. dan 2.b serta 2.c di atas kepada Penggugat ;
6. Menyatakan agar dilakukan pembagian dengan cara menjual harta bersama tersebut secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap semua harta bersama tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi dari para Tergugat ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDER

Apabila Hakim Ketua dan Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 15 November 2016, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 18 November 1990 sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 2046/1990, namun kemudian telah bercerai

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor
142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 November 2012 jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 November 2013 Nomor : 1761 K/PDT/2013, yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan atas putusan a quo telah diterbitkan Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor : 7171CPC201500079 tanggal 24 April 2015;

3. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2009, Tergugat telah menjalani kehidupan seorang diri dan tidak pernah dibiayai serta dinafkahi oleh Penggugat, sehingga Tergugat telah berupaya dan bekerja keras untuk dapat bertahan dan membiayai kehidupan Tergugat dengan menjalani usaha kembang;
4. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) bagian posita ditolak oleh Tergugat dengan alasan hukum, sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Toar 6 No. 4 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado, adalah atas nama Tergugat;

Bahwa tanah yang tersebut diatas dibeli pada tahun 2007 dan diatasnya terdapat bangunan rumah kayu yang sudah tua, kemudian oleh usaha dan kerja keras Tergugat sendiri sehingga Tergugat dapat membangun kembali rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, adapun Tergugat menolak dalil Penggugat disebabkan karena:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2009 Penggugat sudah keluar dari rumah kediaman dan meninggalkan Tergugat dengan tidak pernah kembali lagi dan kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4
Januari 2012 dengan Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Mdo;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2009 itu pula Tergugat tidak pernah dinafkahi/tidak pernah mendapat biaya hidup dari Penggugat, namun yang ada Penggugat sering meminta agar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak dinafkahi lagi maka demi kelangsungan hidup, Tergugat telah berusaha dan bekerja sendiri membiayai kehidupan Tergugat tanpa ada bantuan dari pihak Penggugat, dan oleh karena usaha dan jerih payah Tergugat sendiri maka pada Bulan November 2009 Tergugat dapat memulai dan membangun rumah tempat tinggal Tergugat tersebut dan selesai pada bulan Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 telah terjadi kebakaran pada rumah tinggal Tergugat tersebut dan mengakibatkan Tergugat kehilangan tempat tinggal serta mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Tergugat harus tinggal di rumah Kepala Lingkungan VI Kelurahan Mahakeret Barat yakni pada keluarga Pangemanan-Asya, sambil Tergugat membangun kembali rumah yang telah terbakar tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali membangun rumah a quo dengan biaya dan hasil kerja keras Tergugat sendiri olehnya sangat keliru jika Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut merupakan harta bersama dengan Penggugat;

4.2 .Bahwa sebidang tanah dan bangunan tempat usaha kembang “Mawar” yang terletak di Jl. Sam Ratulangi kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa pada Tahun 2011 s/d 2012 dan tahun 2012 s/d 2013 tempat ini pernah disewa oleh orang lain dengan biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) per-tahun, adapun untuk uang sewa yang diterima dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni masing-masing mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada Bulan Juli 2014 rumah tersebut telah dijadikan tempat usaha bagi Tergugat namun untuk pemakaian tempat ini Tergugat harus membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-tahun dari harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per-tahun, jumlah ini dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, terhitung dari tanggal 18 Juli 2014 s/d 18 Juli 2015;
- Bahwa ditahun 2015 Tergugat juga membayar uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-tahun kepada Penggugat (terhitung biaya sewa tanggal 3 Agustus 2015 s/d 3 Agustus 2016);
- Bahwa demikian pun biaya sewa untuk bulan Agustus 2016 s/d bulan Agustus 2017 telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang pembayarannya secara menyicil masing-masing pada

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2016 Rp. 3.000.000,- bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- dan terakhir bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa dengan demikian tempat ini tidak dikuasai secara sepihak

Tergugat karena uang sewa dari tempat ini diterima dan dinikmati juga oleh Penggugat dan Tergugat juga membayar uang sewa tempat kepada Penggugat;

4.3. Bahwa demi kelangsungan hidup Tergugat maka mobil Suzuki Carry Pic Up tahun 2003 telah dijual pada sekitar pertengahan tahun 2010, karena sejak tahun 2009 Penggugat tidak lagi menafkahi dan membiayai kehidupan Tergugat, sedangkan Tergugat memerlukan biaya untuk hidup;

5. Bahwa dalil pada angka 4 bagian posita gugatan Penggugat sangat ditolak oleh Tergugat karena merupakan dalil yang mengada-ada sebab Penggugat juga ada menerima dan merasakan biaya uang sewa rumah yang terletak di Jl. Sam Ratulangi mulai dari tahun 2011 sampai saat ini, bahkan Tergugat diharuskan membayar uang sewa kepada Penggugat atas milik Tergugat juga (sebagaimana dalil Tergugat pada angka 4.2. diatas), dan Tergugat juga sering memberikan uang kepada Tergugat setiap kali Penggugat memintanya;
6. Bahwa dali-dalil Penggugat pada angka 5 (lima) bagian posita ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat selalu beritikad baik kepada Penggugat dan oleh karena harta yang dimiliki saat ini hanya 2 (dua) bidang tanah (sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diatas) maka sangat adil serta wajar jika harta yang ada saat ini

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dengan suka rela mau menyerahkan kepada Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado yang saat ini dijadikan tempat usaha kembang "Mawar" bagi Tergugat, ---dan untuk rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal/kediaman Tergugat yang terletak di Jl. Toar 6 No. 4 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado menjadi bagian dari Tergugat;

Bahwa Tergugat sangat menolak jika rumah yang terletak di Jl. Toar 6 No. 4 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado yang menjadi tempat kediaman Tergugat saat ini harus dibagi dengan Penggugat, karena bagian rumah yang ditempati saat ini oleh Tergugat dibangun setelah Penggugat meninggalkan Tergugat. Bahwa adapun rumah a quo telah 2 (dua) kali dibangun dengan usaha dan kerja keras serta keringat dari Tergugat sendiri tanpa ada bantuan sedikitpun dari pihak Penggugat, dan ketika Penggugat meninggalkan Tergugat ditahun 2009, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah sebagai biaya hidup Tergugat apalagi untuk biaya pembangunan rumah a quo bahkan pada saat Tergugat mengalami musibah dengan adanya kebakaran atas rumah a quo, tidak pernah ada bantuan biaya dari Penggugat, sehingga sangat wajar dan adil menurut hukum bahwa tanah dan bangunan a quo dikuasai oleh dan menjadi bagian hak dari Tergugat;

7. Bahwa untuk sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat harus ditolak karena permintaan tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil-dalil tuntutan Penggugat yang terurai dalam petitum khususnya pada angka 6 (enam) ditolak oleh Tergugat dan untuk itu mohon kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim dapat juga menolak dalil petitum tersebut karena hal itu tidak dimintakan dalam posita gugatan, dan selain itu juga dalil petitum tersebut tidak wajar dan tidak berdasarkan keadilan apabila rumah yang terletak di Jl. Toar 6 No. 4 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado dijual dan dibagi dua dengan Penggugat sedangkan rumah a quo adalah satu-satunya tempat tinggal Tergugat yang dibangun dengan hasil keringat Tergugat sendiri, tanpa ada biaya dari Penggugat;
9. Bahwa alasan-alasan Tergugat yang terurai diatas didasarkan pada alasan yang benar dan didukung dengan bukti yang autentik, sehingga dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat, untuk itu kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Toar 6 No. 4 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado adalah menjadi bagian hak dari Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sam Ratulangi kelurahan Wenang Selatan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wenang Kota Manado, menjadi bagian hak dari Penggugat;

4. Menyatakan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak berdasar olehnya harus ditolak;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN Mnd yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat luas 200 M2 yang terletak di Jalan Toar 6 Nomor 4 Makeret barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado;Batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan keluarga, Monintjatimbuleng;
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan;Adalah menjadi bagian hak dari Tergugat;
 3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan tempat usaha kembang "Mawar" yang terletak di Jalan Sam Ratulangi kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan jalan setapak;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin;
- Barat berbatasan dengan Ateng Rorong;
- Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin;

Adalah menjadi bagian Penggugat;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.211.000.-(Satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 9 Agustus 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 September 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Oktober 2017 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 9 Oktober 2017 ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor
142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan telah memberitahukan kepada kedua belah pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN. Mnd sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah dimajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara serta persyaratan-persyaratan yang di tentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat disertai dengan memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

---Berkenaan dengan alasan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut di atas, maka dengan ini perkenankan Pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa adapun 2 Objek sengketa yang dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa nyata adalah harta bersama yang di dapat selama perkawinan tanah mana adalah :

-sebidang tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Tergugat Luas 200 M2 yang terletak di Jalan toar 6 No. 4 Makeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado batas -batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan keluarga Monintjatimbuleng .

Barat berbatasan dengan jalan

Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan.

-Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha kembang mawar yang terletak di jalan samratulangi kelurahan wenang selatan kecamatan wenang kota Manado dengan batas batas sebagai berit :
:

Utara berbatasan dengan jalan Setapak.

Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin.

Barat berbatasan dengan Ateng Rorong.

Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin.

Adalah menjadi bagian dari Penggugat.

-sedangkan Mobil Susuki Cerry Pik Up DB 8126 AH tahun 2003 atas nama Penggugat juga telah di akui sebagai harta bersama hanya saja dalam fakta hukum telah di jual oleh Tergugat. Fakta mana telah di akui dalam jawaban Tergugat (Terbanding).

- b.** Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama a quo vide pertimbangan halaman 27 sampai dengan halan 35 yang mengambil pokok pertimbangan dari Jawaban Tergugat sehingga menjatuhkan putusan yang menurut hemat kami adalah berat sebelah, jika mencermati fakta hukum vide dalam jawaban Tergugat (Terbanding) nyata telah di akui kalau 2 (dua) tanah dan bangunan adalah harta yang di dapat dalam perkawinan, sedangkan sebuah mobil di akui menjadi harta bersama namun telah di jual oleh Tergugat, fakta hukum ini adalah suatu pengakuan olehnya atau seharusnya hakim Majelis dalam tingkat pertama mempertimbangkan nya , namun setelah di cermati pertimbangan hukum tersebut tidak adil , majelis hakim

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama hanya melihat dari jawaban dari Tergugat, jika di cermati jawaban Tergugat yang menguraikan kronologid atau peristiwa sejak terjadinya perceraian, fakta hukum setelah terjadinya perceraian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk memberikan nafkah kepada Tergugat, perlu dijelaskan bahwa suatu kekeliruan atau Pembanding (Penggugat) tidak sependapat dalam pertimbangan tersebut yang menitik beratkan kepada kebutuhan nafkah yang tidak di berikan oleh Penggugat (Pembanding) , fakta hukum bahwa nafkah yang selama ini didapat dari usaha kembang mawar, usaha tersebut adalah usaha bersama oleh Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) yang di bangun sebelum terjadi perceraian, serta nafkah atau kebutuhan kedu-duanya baik Penggugat ataupun Tergugat di dapat dari hasil usaha bersama, setelah terjadi perceraian yang melanjutkan usaha tersebut adalah Tergugat dan yang menikmati usaha hasil usaha tersebut adalah Tergugat, oleh karena itu sangat keliru jika dalam pertimbangan hukum mengaitkan masalah nafkah dengan harta bersama yang akan di bagi.

c. Bahwa selanjutnya tentang adanya pembagian hasil dari usaha kembang bunga yang terletak di jalan Samratulangi Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Selatan Kota Manado adalah wajar menurut hukum karena sebelum terjadi peristiwa perceraian antara Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) sudah terbentuk menjadi usaha bersama, jadi patut dan harus menurut hukum jika hasil dari usaha tersebut di bagi sama.

d. Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak sebuah mobil Zusuki Cerry Pik Up

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, pada hal dalam fakta hukum telah di akui sebagai harta bersama namun telah di jual oleh Tergugat (Terbanding) seharusnya Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai harta bersama.

e. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hakim Majelis Tingkat Pertama yang telah mengambil pokok pertimbangan dari jawaban Tergugat yang menguraikan bahwa sehingga dalam Pertimbangan hukum tersebut menjatuhkan bahwa

-sebidang tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Tergugat Luas 200 M² yang terletak di Jalan toar 6 No. 4 Makeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado batas -batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Timur berbatasan dengan keluarga Monintjatimbuleng .

Barat berbatasan dengan jalan

Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan.

Adalah menjadi bagian dari Tergugat

-Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha kembang mawar yang terletak di jalan samratulangi kelurahan wenang selatan kecamatan wenang kota Manado dengan batas batas sebagai beruit :

Utara berbatasan dengan jalan Setapak.

Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin.

Barat berbatasan dengan Ateng Rorong.

Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin.

Adalah menjadi bagian dari Penggugat

f. Bahwa jika di cermati pertimbangan hukum kemudian di tuangkan dalam amar putusan yang memberikan putusan yang sangat tidak adil oleh karena fakta hukum bahwa dua bidang tanah dan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagunan di atasnya adalah harta bersama yang di dapat dalam perkawinan seharusnya atau menurut hukum harus dibagi sama rata kepada Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding). Begitu juga sebuah mobil dalam perkara in casu harus di tarik masuk sebagai harta bersama .

- g.** Bahwa untuk menguatkan bahwa benar harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama fakta ini terungkap dalam fakta sidang sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Penggugat yaitu RUDDI MAXI UMBOH dan saksi ROY M LAPOD, bahwa keterangan saksi ini sangat erat kaitanya dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh oleh Tergugat (Terbanding) yaitu saksi DEIBY JUNUS DAN SOPHIA WALAN SENDOW ,
- h.** Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hakim Ketua dan Hakim Majelis Tingkat Pertama pada halaman 35 yang menyebutkan Penggugat tidak dapat membuktikan harta bersama sebagai mana dalam gugatan Penggugat (pembanding) adalah sangat keliru , cukup jelas bukti dan didukung keterangan saksi yang di ajukan oleh kedua belah pihak yang menerangkan bahwa harta bersama sebagai mana dalam gugatan Penggugat (Pembanding) adalah harta bersama, nyata fakta hukum vide jawaban Tergugat (Terbanding) pada jawaban pada tanggal 17 Januari 2017 bahwa harta tersebut di beli pada tahun 2007 mohon Hakim Ketua dan Hakim Majelis Tingkat Banding mempertimbangkanya .
- i.** Bahwa selanjutya Hakim Ketua dan hakim majelis tingkat Pertama tersebut yang mempertimbangkan dan melakukan pembagian berdasarkan uraian dari jawaban Tergugat (Terbanding) yang menguraikan tentang tidak diberikan nafkah sejak tahun 2009 perlu dijelaskan bahwa usaha yang dirintis oleh Penggugat (Pembanding)

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat (Terbanding) usaha mawar hasilnya cukup lumayan dan bisa memenuhi biaya kebutuhan Tergugat (Terbanding) setiap hari oleh karena itu sangat keliru jika pertimbangan hakim ber acuh dari dalil jawaban Tergugat (Terbanding) tentang nafkah.

j. Bahwa selanjutnya sangat keliru jika dalil Tergugat (Terbanding) di jadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sehingga menjatuhkan putusan berat sebelah, merujuk dari fakta bahwa tidak benar Tergugat (Terbanding) membangun rumah sendirian, hal ini adalah sangat keliru, bahwa uang yang di pake untuk membangun rumah tersebut sudah ada memang di persiapan oleh Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbanding) uang tersebut berada di tangan Tergugat (Terbanding) oleh karena itu tidak benar dalil dalam jawaban Tergugat (Terbanding) membangun sendirian dengan jerih paya dalil ini harus di kesampingkan oleh hakim majelis di tingkat Banding.

k. Bahwa kemudian jawaban Tergugat (Terbanding) yang menjadi dasar pertimbangan hakim majelis Tingkat Pertama adalag sangat keliru, bahwa kebakaran tersebut patut untuk di kesampingkan, sebab kejadian kebakaran tersebut perlu di cermati , bahwa yang menguasai dan menempati adalah Tergugat (Terbanding) pada kejadian kebakaran, maka secara hukum yang membangun sudah sepatutnya Tergugat (Terbanding), lagi pula kebakaran tersebut bukan menghambat untuk dilaksanakan pembagian harta bersama, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dalil tersebut, oleh karena itu sangat keliru pertimbangan hakim majelis tersebut yang mengambil pertimbangan dari Jawaban Tergugat (Terbanding)..

l. Bahwa oleh karena dalil – dalil Tergugat (Terbanding) yang menjadi pedoman Hakim Ketua dan Hakim Majelis untuk mengambil

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dalam amarnya sehingga telah mengabulkan jawaban Tergugat (Terbanding) pada poin 6 sehingga menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

m. Menyatakan harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain :

-sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Luas 200 M2 yang terletak di Jalan Toar 6 Nomor 4 Makeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado. Batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan .

Timur berbatasan dengan keluarga Monintjatimbuleng.

Barat berbatasan dengan jalan.

Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta Luntungan.

Adalah bagian hak dari Tergugat

Menyatakan sebidang tanah dan bangunan tempat usaha kembang mawar, yang terletak di jalan Sam Ratulangi Kelurahan Wenang selatan kecamatan Wenang Kota Manado.

Batas-batas sebagai

berikut :

Utara berbatasan dengan jalan setapak.

Timur berbatasan dengan Haji Jamaludin

Barat berbatasan dengan Haji Ateng Rorong.

Selatan berbatasan dengan Haji Jamaludin

Adalah bagian hak dari Penggugat.

n. Bahwa oleh karena adanya pertimbangan yang sangat keliru tersebut membuat Penggugat (Pemanding) sangat keberatan, dimana pembagian tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan, bahwa fakta hukum hingga saat sekarang bahwa harta bersama

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Samratulangi kecamatan Wenang selatan Kota Manado status hukumnya tidak jelas, dikarenakan tanah tersebut ada masalah. Oleh karena itu sangat keliru pertimbangan hukum tersebut, seharusnya mempertimbangkan bahwa semua harta bersama yang di dapat dalam perkawinan tersebut sebagaimana dalam uraian Penggugat (Pembanding) dalam gugatan harusnya membagi sebagian untuk Penggugat (Pembanding) dan sebagian untuk Tergugat (Terbanding).

o. Bahwa jika mencermati putusan Hakim majelis Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru, dimana menurut hemat Pembanding telah terjadi kekeliruan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat (Terbanding) yang di akomodir sebagai pertimbangan hukum sehingga dalam amar putusan tersebut sangat keliru dan berat sebelah, pertimbangan hukum tersebut menurut hakim majelis adalah adil namun untuk Penggugat (Pembanding) adalah sangat tidak adil.

p. Bahwa sangat tidak relevan jawaban Tergugat (Terbanding) pada poin 4 , 5, 6, 7 dan 8 maupun 9 di angkat atau di akomodir sebagai pertimbangan hukum, oleh karena itu pada kesempatan ini kami selaku Penggugat (Pembanding) memohonkan agar kiranya Hakim Ketua dan Hakim Majelis tingkat banding berkenan kiranya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya memperbaiki putusan Hakim Majelis tingkat pertama., dan membagi harta bersama tersebut sebagaimana dalam gugatan dibagi sama antara Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat (Pembanding) memohonkan agar kiranya Pengadilan Tinggi Manado Cq. Hakim

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim Anggota Majelis berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- **Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya**
- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya acara dalam kedua tingkat peradilan.**

SUBSIDAIR : Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat, menerima dan sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena putusan tersebut telah berdasarkan pada keadilan yang nyata berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan, dinilai secara benar dan tepat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado a quo tidaklah salah dalam memberikan pertimbangan maupun penerapan hukumnya serta tidak mempunyai kekeliruan, kekhilafan ataupun keberpihakan,

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa Terbanding/Tergugat sangat menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat karena dalil-dalil yang terurai dalam keberatan memori bandingnya sesungguhnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang menurut hukum dan keadilan telah dipertimbangkan secara baik, adil dan benar dan tidak ada yang salah dalam putusan tersebut, dengan alasan keberatan yang akan ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Manado sudah benar dan adil yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan pembagian harta atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya bersertifikat hak milik atas nama Tergugat luas 200 M² yang terletak di Jalan Toar 6 Nomor 4 Mahakeret Barat Lingkungan VI Kecamatan Wenang Manado dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan keluarga Monintja-Timbuleng;
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan keluarga Wanta-Luntungan,

Yang ditetapkan menjadi bagian dari Terbanding/Tergugat adalah tidak keliru dan tidak berat sebelah, olehnya putusan a quo patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



b. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada huruf (b) patut ditolak dan dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak berat sebelah dan telah sesuai dengan fakta hukum --dan bahkanpun jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Tergugat/ Terbanding seperti yang tersebut dalam jawaban Tergugat (seperti dalil Pembanding) hal itu dikarenakan Tergugat/Terbanding dapat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat/ Terbanding tersebut, dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga keliru dan patut ditolak dalil Pembanding/Penggugat yang menyebutkan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo vide pertimbangan dalam 27 sampai dengan 35 yang mengambil pokok pertimbangan dari jawaban Tergugat sehingga menjatuhkan putusan yang menurut Pembanding adalah berat sebelah.

---Bahwa mengenai dalil-dalil selanjutnya pada huruf (b) dalam memori bandingnya sangat ditolak oleh Terbanding/Tergugat karena dalil-dalil a quo merupakan argument/pemikiran dari Pembanding/Penggugat sendiri yang tidak didukung dengan fakta yang benar sesuai hasil persidangan karena seperti dalam menyusun memori bandingnya Pembanding tidak memahami secara detail perkara a quo sehingga dalil-dalil a quo tidak beralasan hukum olehnya harus ditolak karena senyatanya yang terjadi dan menjadi fakta hukum adalah **Penggugat/Pembanding telah turun dari rumah dan meninggalkan Terbanding/ Tergugat pada Bulan Agustus 2009 dan nanti mengajukan gugatan perceraian kepada**

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Tergugat pada tanggal 20 Desember 2011 (vide Surat Bukti T-1, T-2, T-3), dengan demikian ada sekitar ± 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan Pembanding/ Penggugat tidak menafkahi/membiayai kehidupan Tergugat/Terbanding, malahan yang terjadi adalah sebaliknya bahwa Penggugat/ Pembanding yang sering minta uang kepada Tergugat/Terbanding walaupun saat itu Pembanding/Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, lagi pula tidak pernah Terbanding/ Tergugat menuntut biaya hidup dari Penggugat/Pembanding apalagi setelah terjadi perceraian, dan hal itulah yang menjadi fakta hukum yang sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa selanjutnya agar diketahui secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mengenai usaha “Kembang Mawar” yang dijalani oleh Tergugat/Terbanding merupakan usaha yang tidak terlalu maju karena terlalu banyak persaingan dan nanti ada pesanan jika ada “orang meninggal” atau ada acara” lainnya, sehingga seringkali kebutuhan Terbanding/Tergugat tidak tercukupi, apalagi Penggugat/Pembanding sering menuntut uang kepada Tergugat/Terbanding, olehnya dalil-dalil Pembanding merupakan sesuatu yang keliru dan tidak adil. Bahwa Pembanding telah keliru dalam menilai jawaban Tergugat/Terbanding karena yang menjadi penekanan dalam dalil-dalil jawaban Tergugat bukan mengenai nafkah yang harus dipenuhi/diberikan oleh Penggugat/ Pembanding kepada Terbanding/Tergugat akan tetapi lebih dititik beratkan pada usaha Tergugat dalam memenuhi kebutuhan serta biaya hidup dari Tergugat/ Terbanding tanpa bantuan se-persen-pun dan/atau tanpa se-titik keringat yang

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



yang diberikan oleh Pembanding/Penggugat dalam usaha Tergugat/Terbanding namun Pembanding menuntut untuk memberikan bagian yang diinginkan, olehnya sangat keterlaluan dan tidak ada malunya bagi Pembanding dengan menyatakan bahwa usaha tersebut merupakan usaha bersama, sedangkan Terbanding/ Tergugat harus berjuang sendiri guna untuk memenuhi biaya hidup diri sendiri dan harus berusaha memberi upah kepada pekerja, bahkan sampai tengah malam Terbanding bekerja, dan apakah tidak adil jika Tergugat/Terbanding mendapatkan bagian yang seharusnya diterima, olehnya mohon dalil-dalil pada bagian huruf (b) ini ditolak dan dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada huruf (c) harus ditolak karena dalil tersebut tidak pernah dimintakan dalam gugatan baik dalam posita maupun petitumnya, --selain dari pada itu dalil a quo sangat terlalu mengada-ada dan tidak ada malunya karena Pembanding menuntut sesuatu hal bukan dari keringatnya sendiri dan yang ada dalam pemikiran Pembanding hanyalah hasilnya sedangkan untuk hutang, biaya bahan baku, upah pekerja, sewah tempat dan waktu serta tenaga dari Terbanding/Tergugat tidak diperhitungkan, olehnya dalil pada huruf (c) harus ditolak.
- d. Bahwa untuk dalil haruf (d) mohon ditolak karena selain Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya dalam persidangan juga karena mobil tersebut telah dijual pada waktu Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai yakni pada pertengahan tahun 2010, penjualan mana untuk memenuhi



kebutuhan Tergugat/Terbanding yang saat itu telah ditinggalkan oleh Pembanding.

- e. Bahwa selanjutnya untuk dalil-dalil Pembanding pada huruf (e), (f), (g), (h) dan (i) mohon juga untuk ditolak karena hal tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang secara jelas telah dikemukakan dibagian sebelumnya dalam memori banding Pembanding/Penggugat, ---dan dengan mengambil alih dalil-dalil Terbanding/Tergugat yang terurai dalam kontra memori banding yang terurai diatas, maka secara mutatis mutandis terurai pula secara sempurna dalam bagian huruf (e) ini, lagi pula terhadap dalil-dalil keberatan dari Pembanding/Penggugat tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian dalil-dalil inipun patut ditolak.
- f. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada huruf (j), karena dalil yang menyatakan bahwa Pembanding telah mempersiapkan uang untuk pembangunan rumah yang ditempati oleh Terbanding/Tergugat tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar serta mengada-ada dan selain itu hal tersebut juga tidak pernah didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatan, replik, apalagi tidak pernah dibuktikan melalui bukti surat ataupun saksi dari Penggugat/ Pembanding, namun yang benar adalah rumah yang ditempati saat ini oleh Terbanding/Tergugat dibangun dengan biaya dan jerih payah hasil keringat sendiri Terbanding/Tergugat setelah Penggugat/Pembanding telah pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding.



g. Bahwa untuk dalil Pembanding/Penggugat pada huruf (k) dalam memori banding sangat di tolak oleh Terbanding/Tergugat, karena kejadian kebakaran tersebut merupakan peristiwa yang bagi siapapun tidak pernah mau/menginginkan hal itu terjadi, dan karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi setelah adanya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding maka seharusnya Pembanding tidak berhak lagi atas rumah yang saat ini ditempati oleh Terbanding, karena pembangunan kedua kalinya atas rumah tersebut juga tidak ada setitik keringat apalagi uang yang dikeluarkan oleh Pembanding, dan adilkah jika seorang perempuan sendirian yang dengan bersusah payah bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan berusaha membuat rumah sebagai tempat pelindung baginya, kemudian harus diambil dan diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan kemudian seenaknya akan mengambil rumah tersebut untuk dimasukkan isteri keduanya, olehnya dalil Pembanding a quo harus ditolak karena yang merasakan kesulitan, kesusahan dan sakitnya mencari nafkah adalah pihak Terbanding/Tergugat.

h. Bahwa dalil dalam memori banding pada huruf (l), (m), (n), (o) dan (p) ditolak oleh Terbanding/Tergugat karena pada dasarnya dalil-dalil keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara adil dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dan mengenai dalil pada huruf (n) harus ditolak karena sesuai gugatan Penggugat/Pembanding tanah yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kecamatan Wenang diakui oleh Penggugat merupakan harta bersama sehingga dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa tanah a quo status hukumnya tidak jelas

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



harus ditolak lagi pula Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan akan ketidakjelasan dari tanah tersebut. Bahwa selain dan selebihnya Terbanding menolak semua dalil-dali keberatan Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya.

- i. Bahwa berdasarkan pada semua uraian yang tersebut dalam kontra memori banding ini dan dengan bertetap pada seluruh dalil-dalil jawaban, duplik, bukti surat dan saksi-saksi Tergugat, maka Terbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menolak semua dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd.

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Terbanding/Tergugat, mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim banding yang terhormat, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama alasan-alasan dalam surat memori banding dari pembanding/Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan majelis hakim tingkat

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor

142/PDT/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd ternyata tidak terdapat hal-hal baru, maka majelis pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan ditingkat banding, maka kepada Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tertera di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal RBg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, dan pasal-pasal ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 461/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor
142/PDT/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SADJIDI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH dan IMANUEL SEMBIRING, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 142/PDT/2017/PT MND, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

ttd

Majelis

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

ttd

Hakim Anggota II,

SADJIDI, SH.MH

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH

Panitera Pengganti,

td

MARLYN N.H. MAWA, SH

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan
Plh. Pengadilan Tinggi Manado
Panitera Muda Pidana

HELMY KOLAOAY.SH.
Nip 195605131983112001

142/PDT/2017/PT MND

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor